



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
DENGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : W.15-A11/941/HM.01.1/VIII/2022

Nomor : 800/02/PKS-VIII/Diskes/2022

TENTANG

**LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK,
EDUKASI KESIAPAN FISIK, MENTAL DAN
KESEHATAN REPRODUKSI
DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK,
EDUKASI KESIAPAN FISIK, MENTAL DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II**

NOMOR : W15-A11/941/HM.01.1/VIII/2022

NOMOR : 800/02/PKS-VIII/Diskes/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga puluh** bulan Agustus tahun **dua ribu dua puluh dua (30-08-2022)** bertempat di Negara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.**
NIP : 19771113 200704 2 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
Alamat : Jalan Negara Kandangan KM. 3.5 No. 160 Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan;
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Negara Kelas II, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : **dr. Hj. Siti Zainab**
NIP : 19710723 200212 2 004
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.29, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan;
Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Dasar Empiris

Kerja sama ini didasari adanya peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan usia dini yang kemudian melahirkan permasalahan yang pada tahap selanjutnya berupa tidak tercapai tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Perkawinan membentuk generasi keturunan yang akan mewarisi keberlanjutan kehidupan generasi bangsa maka kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan negara dan wawasan kesehatan dalam suatu keluarga merupakan faktor penunjang keberlangsungan kebahagiaan dalam perkawinan;

2. Dasar Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Masyarakat.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum Hamil, masa hamil dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual.
11. Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.01.02/B/ 275/ 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Tindak Lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan.
12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2449/ DjA/ HM.00/ 4/ 2022 Tanggal

22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

13. Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Negara Kelas II dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara Kelas II Nomor : W15-A11 / 860 / HM.01.1 / VIII / 2022 dan Nomor 415.4 / 12 / NK / PEM/2022 tanggal 5 Agustus 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik mental dan kesehatan reproduksi dalam menjalankan perkawinan melalui kerja sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengadilan Agama Negara Kelas II adalah Pengadilan Agama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki yurisdiksi atau wilayah hukum di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Barat yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'h.
- (3) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama layanan pemeriksaan kesehatan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik mental dan ekonomi dalam menjalankan perkawinan dalam upaya promotive-preventif serta advokasi sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Negara Kelas II.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan layanan bagi permohonan dispensasi kawin dalam ketentuan yuridis formal;
 - b. Upaya memastikan keadaan biologis/kesehatan reproduksi anak yang ingin menikah di bawah umur, dan;

- c. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Objek Perjanjian.
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA.
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.
- d. Pelaksanaan.
- e. Pembiayaan.
- f. Jangka Waktu.
- g. Force Majeure.
- h. Batalnya Perjanjian.
- i. Berakhirnya Perjanjian.
- j. Penyelesaian Perselisihan.
- k. Ketentuan Penutup.

Pasal 4 **OBJEK**

Objek sasaran kerjasama ini adalah meliputi :

- 1) Pemberian edukasi kesehatan reproduksi dan layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin.
- 2) Melaksanakan edukasi, sosialisasi secara bersama sama terhadap dampak pernikahan dini dan kesiapan fisik mental pada pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak:

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Memberikan surat pengantar kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS.
- b. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin.
- c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA tiap semester.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi Kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
- b. Membuat surat keterangan sehat.
- c. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan PIHAK PERTAMA.
- (2) Anak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA sesuai domisili Pemohon.
- (3) PIHAK KEDUA menerbitkan surat keterangan kesehatan sesuai dengan kondisi riil anak.
- (4) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data atas surat keterangan kesehatan tersebut.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
 - a. Peperangan.
 - b. Kerusakan/huru-hara.
 - c. Revolusi.
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
 - e. Pemogokan umum.
 - f. Sabotase.
 - g. Kebakaran.
 - h. Gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11
BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

**PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
 - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini.
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

**PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerja sama perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Negara
Kelas II,



Nofia Mutiasari
Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
NIP. 19771113 200704 2 001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



dr. Hj. Siti Zainab
dr. Hj. Siti Zainab
NIP. 19710723 200212 2 004